

Peran Penasihat Hukum Dalam Mengajukan Keberatan (Eksepsi) Dalam Perkara Pidana (Studi Kantor Hukum Kondios M Pasaribu, S.H.,M.H. dan Rekan)

¹Elfi Lina Yanti Simamora, ²Hisar Siregar

^{1,2}Universitas HKBP Nommensen Medan

E-mail: elfi.simamora@student.uhn.ac.id , hisar.siregar@uhn.ac.id

ABSTRAK

Peranan penasihat hukum dalam sistem peradilan pidana sangat penting dalam melindungi hak-hak terdakwa sejak awal persidangan. Salah satu instrumen yang digunakan adalah eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 dan Pasal 156 KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan penasihat hukum dalam mengajukan eksepsi, dasar hukum pengajuannya, serta implikasinya terhadap jalannya proses peradilan pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus berdasarkan pengalaman magang di salah satu kantor hukum di Medan. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penasihat hukum berperan strategis dalam mengajukan eksepsi sebagai bentuk kontrol terhadap keabsahan surat dakwaan, perlindungan hak terdakwa, serta penegakan asas fair trial dan due process of law. Eksepsi dapat mengakibatkan surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima atau batal demi hukum apabila tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap atau bersifat kabur (obscur libel). Dengan demikian, eksepsi menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas penuntutan dan menjamin terlaksananya peradilan pidana yang adil dan berkepastian hukum.

Kata Kunci: Eksepsi, Penasihat Hukum, Surat Dakwaan, Hukum Acara Pidana, Obscur Libel.

ABSTRACT

The role of legal counsel in the criminal justice system is crucial in safeguarding the rights of the accused from the outset of the trial process. One of the legal instruments that may be utilized is an exception (eksepsi) or objection to the indictment filed by the Public Prosecutor that does not fulfill the formal and material requirements as stipulated in Articles 143 and 156 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). This study aims to analyze the role of legal counsel in submitting exceptions, examine their legal basis, and assess their implications for the course of criminal proceedings. The research employs a normative juridical method with a case approach based on internship experience at a law office in Medan. Data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively. The findings indicate that legal counsel plays a strategic role in submitting exceptions as a form of control over the validity of the indictment, protection of the defendant's rights, and the enforcement of the principles of fair trial and due process of law. An exception may result in the indictment being declared inadmissible or null and void if it is not drafted carefully, clearly, and comprehensively, or if it is vague (obscur libel). Therefore, the exception constitutes an essential instrument in maintaining the quality of prosecution and ensuring the realization of a fair and legally certain criminal justice process.

Keywords: Exception, Legal Counsel, Indictment, Criminal Procedure Law, Obscur Libel.

1. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia menempatkan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di persidangan. Surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Apabila surat dakwaan cacat formil maupun materil, maka dakwaan tersebut dapat dibatalkan demi hukum.

Dalam praktiknya, penasihat hukum memiliki peranan penting untuk melindungi hak-hak terdakwa. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan eksepsi (nota keberatan) terhadap surat dakwaan. Eksepsi ini diatur dalam Pasal 156 KUHAP dan dapat diajukan apabila terdapat alasan hukum bahwa pengadilan tidak berwenang, surat dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan.

Berdasarkan pengalaman magang di kantor hukum, penulis menemukan praktik di mana penasihat hukum mengajukan eksepsi karena surat dakwaan dinilai tidak cermat dan kabur (*obscur libel*). Hal ini menunjukkan peranan nyata penasihat hukum dalam menjamin tegaknya keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada peranan penasihat hukum dalam mengajukan eksepsi dalam perkara pidana. Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia menuntut adanya profesionalisme dari setiap aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, hakim, maupun penasihat hukum. Surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang

menentukan arah dan batas pembuktian di persidangan. Oleh karena itu, kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat berdampak serius terhadap keabsahan proses peradilan.

Dalam perspektif hukum acara pidana, terdakwa memiliki hak untuk mengetahui secara jelas dan rinci perbuatan apa yang didakwakan kepadanya. Hak ini merupakan bagian dari prinsip fair trial dan asas due process of law yang menjamin setiap orang memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum. Apabila surat dakwaan tidak menjelaskan secara terang unsur-unsur tindak pidana, waktu dan tempat kejadian, serta bentuk peran terdakwa, maka hak pembelaan dapat terhambat.

Eksepsi menjadi sarana hukum yang memungkinkan penasihat hukum untuk menguji terlebih dahulu sah atau tidaknya surat dakwaan sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Melalui mekanisme ini, hakim diberikan kesempatan untuk menilai apakah proses penuntutan telah memenuhi ketentuan hukum acara. Dengan demikian, eksepsi berfungsi sebagai filter awal dalam menjaga kualitas proses peradilan pidana.

Selain itu, keberadaan eksepsi juga menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia menganut prinsip keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan kepentingan individu dalam memperoleh perlindungan hak asasi. Penasihat hukum tidak hanya bertindak sebagai pembela terdakwa, tetapi juga sebagai bagian dari sistem peradilan yang berperan mengawasi agar penegakan

hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan latar belakang tersebut, pembahasan mengenai peranan penasihat hukum dalam mengajukan eksepsi menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek normatif dari ketentuan KUHAP, tetapi juga meninjau praktik penerapan eksepsi dalam persidangan serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak terdakwa. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai posisi dan urgensi eksepsi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penasihat hukum memiliki tanggung jawab strategis dalam menelaah keabsahan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik dari aspek formil maupun materil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP. Dalam menjalankan perannya, penasihat hukum tidak hanya menyusun dan mengajukan nota keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan yang cacat hukum, tetapi juga memberikan pembelaan yang objektif kepada terdakwa serta memastikan bahwa proses persidangan berlangsung sesuai dengan prinsip fair trial.

Pengajuan eksepsi mencerminkan fungsi kontrol yuridis terhadap keabsahan dakwaan, sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak terdakwa agar tidak dirugikan oleh dakwaan yang kabur (obscuur libel). Selain itu, eksepsi merupakan bagian dari strategi pembelaan awal sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, sekaligus wujud tanggung jawab etis dan

profesional penasihat hukum dalam menjaga integritas proses peradilan. Secara yuridis, diterimanya eksepsi oleh hakim dapat berimplikasi pada dinyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima atau batal demi hukum, sehingga penuntut umum berkewajiban memperbaiki dan menyusun kembali dakwaan secara lebih cermat dan jelas.

Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada analisis peranan penasihat hukum dalam pengajuan eksepsi dalam perkara pidana, dasar hukum yang melandasinya, serta implikasinya terhadap jalannya proses peradilan pidana.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach), yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta penerapannya dalam praktik peradilan pidana, khususnya terkait pengajuan eksepsi oleh penasihat hukum. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara sistematis ketentuan hukum acara pidana yang mengatur keabsahan surat dakwaan dan peran penasihat hukum dalam proses peradilan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta putusan pengadilan, khususnya putusan sela yang berkaitan dengan eksepsi. Bahan hukum sekunder berupa literatur

hukum acara pidana, buku teks, jurnal ilmiah, serta artikel hukum yang memberikan analisis dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman konsep, istilah, dan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, khususnya terhadap surat dakwaan, nota keberatan (eksepsi), dan putusan sela dalam perkara pidana yang relevan. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengkaji, menginterpretasikan, dan mensistematisasi bahan hukum untuk menguraikan peranan penasihat hukum dalam pengajuan eksepsi, dasar hukumnya, serta implikasinya terhadap jalannya proses peradilan pidana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penasihat hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana, khususnya pada tahap awal pemeriksaan perkara melalui mekanisme pengajuan eksepsi. Berdasarkan studi kasus di Kantor Hukum Kondios M. Pasaribu, S.H. & Rekan, ditemukan bahwa dalam praktik masih terdapat surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum yang belum sepenuhnya memenuhi unsur kejelasan, kecermatan, dan kelengkapan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Kekurangan tersebut umumnya

terlihat pada uraian unsur tindak pidana yang tidak rinci, ketidaksesuaian antara konstruksi peristiwa hukum dengan pasal yang didakwakan, serta tidak terperincinya peran masing-masing terdakwa dalam perkara penyertaan.

Dalam konteks tersebut, eksepsi berfungsi sebagai instrumen yuridis yang memungkinkan penasihat hukum melakukan pengujian awal terhadap keabsahan surat dakwaan. Secara praktis, peran penasihat hukum tidak hanya terbatas pada penyusunan nota keberatan, tetapi juga mencakup analisis normatif terhadap aspek formil dan materil dakwaan. Pada kasus Posma & Arijon Kop, misalnya, penasihat hukum mengajukan eksepsi dengan argumentasi bahwa dakwaan tidak menguraikan secara jelas unsur perbuatan pidana yang didakwakan. Majelis hakim kemudian mengabulkan eksepsi tersebut dan menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, yang menunjukkan bahwa kualitas argumentasi hukum dan ketepatan analisis terhadap struktur dakwaan sangat menentukan keberhasilan eksepsi.

Secara teoritis, eksepsi merupakan bentuk pembelaan prosedural yang memiliki fungsi kontrol yuridis terhadap profesionalitas penuntutan dan validitas proses hukum. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Lilik Mulyadi yang menegaskan bahwa eksepsi merupakan pintu awal untuk menguji legalitas dakwaan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Demikian pula, Andi Hamzah menekankan bahwa surat dakwaan yang tidak lengkap atau kabur bertentangan dengan prinsip *due process of law* karena berpotensi

merugikan hak terdakwa untuk mengetahui secara jelas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa eksepsi paling sering dikabulkan ketika surat dakwaan mengandung obscur libel atau error in persona. Dakwaan yang bersifat obscur libel umumnya ditandai dengan ketidakjelasan rumusan unsur tindak pidana, tidak sinkronnya antara fakta hukum dan ketentuan pasal yang didakwakan, serta tidak adanya uraian yang sistematis mengenai locus delicti, tempus delicti, dan peran terdakwa. Apabila dakwaan yang demikian langsung dilanjutkan ke tahap pembuktian, maka akan menimbulkan potensi ketidakadilan karena terdakwa tidak memperoleh kepastian mengenai objek pembelaannya.

Dari perspektif hukum acara pidana, hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah eksepsi yang diajukan berkaitan dengan aspek kewenangan mengadili, kompetensi absolut maupun relatif, serta cacat formil atau materil dakwaan. Eksepsi yang beralasan dapat diputus melalui putusan sela sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Hal ini menunjukkan bahwa eksepsi memiliki fungsi preventif, yaitu mencegah berlangsungnya proses peradilan yang tidak sah atau tidak memenuhi standar hukum sejak tahap awal.

Lebih lanjut, pengajuan eksepsi mencerminkan profesionalitas dan kompetensi penasihat hukum dalam menjalankan fungsi pembelaan. Penasihat hukum tidak hanya berperan sebagai pendamping terdakwa, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan (checks and balances) dalam proses peradilan pidana. Kemampuan

menganalisis konstruksi dakwaan, memahami doktrin dan yurisprudensi, serta merumuskan argumentasi hukum yang sistematis menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas eksepsi yang diajukan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam praktik pengajuan eksepsi. Pertama, masih adanya ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan, khususnya dalam perkara yang kompleks seperti tindak pidana ekonomi, narkoba, dan korupsi yang sering menggunakan dakwaan alternatif dan subsidair. Kedua, keterbatasan waktu bagi penasihat hukum dalam mempersiapkan eksepsi yang komprehensif sejak awal persidangan. Ketiga, adanya tekanan psikologis yang dialami terdakwa dan penasihat hukum selama proses peradilan. Keempat, perbedaan interpretasi hakim terhadap alasan-alasan eksepsi yang dapat mempengaruhi diterima atau ditolaknya keberatan yang diajukan.

Dampak pengajuan eksepsi terhadap proses peradilan pidana bersifat signifikan. Apabila eksepsi dikabulkan, maka surat dakwaan dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau batal demi hukum, sehingga penuntut umum berkewajiban memperbaiki dakwaan secara lebih cermat dan sistematis. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas jaksa, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi terdakwa. Sebaliknya, apabila eksepsi ditolak, maka proses pembelaan akan berlanjut pada tahap pembuktian dengan strategi yang lebih substantif.

Secara normatif, peran eksepsi dalam peradilan pidana sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental hukum, yaitu asas legalitas, due process of law, equality before the law, dan perlindungan hak asasi manusia. Eksepsi memastikan bahwa setiap dakwaan harus disusun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menjamin hak terdakwa untuk memperoleh proses peradilan yang adil, serta menegakkan kesetaraan di hadapan hukum. Dengan demikian, eksepsi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis dalam hukum acara pidana, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol terhadap kewenangan penuntutan guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Eksepsi merupakan instrumen hukum yang penting dalam menguji keabsahan surat dakwaan dalam perkara pidana. Keberadaannya tidak hanya bersifat formalitas prosedural, tetapi menjadi mekanisme kontrol terhadap kecermatan dan kelengkapan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Melalui eksepsi, penasihat hukum dapat memastikan bahwa terdakwa tidak diadili berdasarkan dakwaan yang kabur, tidak jelas, atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Peran penasihat hukum dalam mengajukan eksepsi menunjukkan fungsi perlindungan terhadap hak-hak terdakwa serta menjaga keseimbangan dalam sistem peradilan pidana. Dakwaan yang tidak jelas atau mengandung unsur obscur libel dapat

dinyatakan batal demi hukum apabila terbukti tidak memenuhi syarat formil maupun materil. Hal ini menegaskan bahwa kualitas surat dakwaan menjadi dasar utama dalam menentukan sah atau tidaknya proses pemeriksaan perkara pidana.

Dengan demikian, prinsip fair trial dan due process of law harus senantiasa dijaga dalam setiap tahapan peradilan pidana. Eksepsi menjadi salah satu sarana untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Profesionalitas penasihat hukum, kecermatan jaksa dalam menyusun dakwaan, serta objektivitas hakim dalam memeriksa eksepsi merupakan faktor penting dalam mewujudkan peradilan pidana yang berkeadilan dan berkepastian hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, A. (2019). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2020). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika.
- Haryono, D. (2023). Penerapan eksepsi dalam gugatan pidana yang mengandung obscur libel. *Jurnal Yuridis*, Universitas Airlangga.
- Lestari, M. (2021). Gugatan tidak dapat diterima karena obscur libel dalam praktik peradilan. *Semarang Law Review*, 3(1).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1982). *Putusan Mahkamah Agung Nomor*

- 600/K/Pid/1982. Mahkamah Agung RI.
- Marpaung, R. (2024). Analisis eksepsi terhadap surat dakwaan dalam hukum acara pidana. *Jurist-Diction*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Mulyadi, L. (2018). *Hukum acara pidana: Teori, praktik, dan permasalahannya*. Alumni.
- Simanjuntak, F. (2022). Peranan penasihat hukum dalam pembelaan prosedural pada perkara pidana. *Media Hukum*, 29(2).
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

